

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman maka teknologi juga semakin berkembang luas yang membawa kemudahan bagi para penggunanya, hampir seluruh aktivitas manusia selalu berkaitan dengan teknologi. Salah satu teknologi yang berkembang luas dalam masyarakat yaitu teknologi darat atau yang biasa disebut dengan transportasi darat seperti, mobil, kereta, truk, kereta, bus, motor dan yang lainnya. Alat transportasi sebagai salah satu sarana penunjang dalam kegiatan masyarakat.

Transportasi darat yang sering digunakan dalam kehidupan manusia dalam kesehariannya salah satunya yaitu sepeda motor. Kendaraan sepeda motor bukan cuma digunakan oleh orang dewasa saja untuk beraktivitas, tetapi di kalangan anak-anak juga banyak yang menggunakan. Mulai dari anak SD, SMP banyak yang telah menggunakan sepeda motor. Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak SD, SMP masih tergolong anak-anak masih di bawah umur karena masih belum berumur lebih dari 17 tahun.

Banyaknya pengguna motor di bawah umur ini sangat tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang mengatur syarat umur pengendara sepeda motor yaitu 17 tahun untuk bisa mendapatkan SIM atau Surat Izin Mengemudi. Dengan banyaknya para pengendara sepeda motor yang masih belum cukup umur hal bisa menimbulkan terciptanya sebuah kelompok atau yang biasa dikenal dengan sebutan geng motor. Geng motor merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari para pencinta adu kecepatan kendaraan bermotor di jalan raya yang menggunakan motor sebagai objek di dalamnya

Manusia dalam fase perkembangannya dikelompokkan dalam tiga fase kehidupan yaitu fase anak-anak, fase remaja, dan fase dewasa. Dalam fase remaja, pada umumnya mereka merasa bahwa dalam usia yang sudah dewasa

bukan lagi menjadi anak-anak, tapi sebenarnya mereka belum mampu memegang tanggung jawab atas diri mereka sendiri layaknya orang dewasa. Fase remaja merupakan fase kelabilan yang dialami oleh seseorang, di mana pada fase ini remaja akan mulai penasaran dengan sesuatu yang ada di dunia luar di mana mereka penasaran untuk merasakan sesuatu yang baru dan hal-hal yang menantang untuk mengetahui bakat atau potensi yang mereka miliki (Kayyis Fitri, 2019:122).

Dalam setiap diri para remaja pasti memiliki keinginan untuk dapat mempunyai potensi atau talenta tertentu. Karena pada masa remaja inilah masa yang paling tepat untuk menggali talenta diri dan potensi diri tertentu dengan mengeksplorasi kemampuan yang bisa menjadikan remaja memiliki potensi diri yang kreatif, atau mempunyai hobi guna mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif, seperti kegiatan olahraga, seni, maupun dalam pendidikan.

Potensi diri merupakan kemampuan dasar dari setiap diri seseorang yang masih belum di sadari dalam diri seseorang, yang menunggu untuk disadari agar dapat menjadi manfaat nyata dalam kehidupan seseorang. Potensi yang dimiliki dalam diri seseorang tidak akan lepas kaitannya sesuai hakikat seseorang itu sendiri. (Anggita Sari, 2019:17)

Dalam Peraturan perundang-undangan perlindungan Anak, anak mempunyai pengertian yaitu orang yang masih belum menginjak umur 18 tahun, termasuk juga dengan seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Masa remaja adalah masa penasaran dalam fase kehidupan seseorang yang di dalamnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang sangat besar, namun ada kalanya rasa ingin tahu itu mengarah ke arah yang negatif atau yang lebih dikenal dengan perilaku kenakalan remaja. Masa remaja yaitu masa di mana mereka yang masih berumur mulai dari 13-17 tahun. Pada fase remaja adalah fase pergantian atau fase transisi seseorang dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Dalam fase ini merupakan masa yang tidak menyenangkan di mana

terjadi perubahan yang sangat pesat baik perubahan fisik, sikap, dan perilakunya. (Maryam B. Gainau, 2015:12)

Pada fase transisi ini seorang remaja mencari pola kehidupan sesuai dengan apa yang mereka mau dengan cara mencoba-coba hal yang mereka belum diketahui. Hal ini memungkinkan timbulnya masa kritis, yang diawali dengan munculnya gejala perilaku yang cenderung mengarah kepada perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang. Dalam kondisi tertentu perilaku menyimpang para remaja tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dalam lingkungan masyarakat. Perilaku menyimpang oleh para remaja tersebut bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan namun juga melanggar norma-norma yang telah ada di lingkungan masyarakat. (Dadan Sumara, dkk, 2017:346)

Bentuk penyimpangan yang dilakukan para remaja juga berbagai macam bentuknya, ada penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dan ada juga yang dilakukan secara individu. Beberapa perilaku penyimpangan remaja di antaranya mencoret-coret tembok, merokok, bolos sekolah, mencuri, pergaulan bebas, tawuran antar remaja, adu kecepatan kendaraan atau balap liar yang menyebabkan gangguan keamanan berlalu lintas yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitarnya dan sangat mengganggu ketentraman dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Salah satu dari banyak bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja adalah perilaku remaja yang melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya. Aksi kebut-kebutan atau balap liar merupakan aksi balapan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin dari kepolisian yang menggunakan jalan raya sebagai lintasannya yang diikuti oleh beberapa pemilik kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi, yang dilakukan pada saat-saat tertentu dengan cara menutup jalan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Lalu Lintas yang mengatur tentang ketentuan dan sanksi bagi para pelanggar

lalu lintas, khususnya tentang aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. (Ni Putu Noni S, 2020:51)

Aktivitas kegiatan balap liar di kota Ponorogo terutama di jalan Suromenggolo sudah sangat mengawatirkan bagi masyarakat sekitar, atau bisa di samakan sebagai perilaku penyakit sosial atau penyakit masyarakat yang harus secepatnya ditangani. Perilaku ini harus ditangani dengan secepatnya agar tidak memakan lebih banyak korban lagi. Para pelaku Aktivitas balap liar sering melakukan aktivitas ini tanpa dilengkapi dengan menggunakan standar keamanan yang sesuai seperti tidak memakai pelindung kepala atau helm dan kelengkapan lainnya bagi para pengemudi sehingga hal ini sangat berbahaya, untuk para pelaku balap liar, pengguna jalan yang lain dan penonton yang menyaksikan. Para pelaku aktivitas balap liar ini rata-rata masih duduk dibangku sekolah. Inti aktivitas balap liar ini yaitu melakukan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan pada jalan-jalan raya di mana jalan tersebut banyak pengguna jalan yang lain yang sedang menggunakan. Aktivitas balap liar ini biasanya mulai dilaksanakan pada saat tengah malam hari sampai mendekati waktu subuh di mana saat suasana mulai lengang dari para pengguna jalan yang lain.

Aktivitas balap liar ini adalah aktivitas yang memiliki risiko dan sangat berbahaya karena dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan keselamatan yang sesuai yaitu penggunaan pelindung kepala, sarung tangan, jaket dan kelengkapan sepeda motor yang lainnya. Selain itu, aktivitas tersebut bisa menimbulkan kemacetan serta mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya. Bahkan aktivitas balap liar tidak jarang mengakibatkan adanya korban jiwa, seperti korban luka-luka sampai korban meninggal dunia. Aktivitas balap liar ini adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diterangkan pada Kitab hukum pidana apabila seseorang yang membuat keramaian atau kegaduhan, yang membuat malam hari saat waktunya orang tidur terganggu,

dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama tiga hari dan membayar sejumlah uang paling banyak Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan penjelasan di atas, diharapkan dengan adanya keberadaan polisi bisa mengatasi aktivitas balap liar yang sangat mengganggu bagi masyarakat, dan hal tersebut sebagai peran fungsi kepolisian dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu peran kepolisian dalam upaya melakukan penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Balap Liar di Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Di Polres Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak aktivitas balap liar bagi Masyarakat di sekitar jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi para pelaku balap liar di jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak aktivitas balap liar bagi masyarakat di sekitar Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum bagi para pelaku balap liar di Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada berbagai pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan pustaka yang memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang penegakan hukum pidana yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Bagi Polres Ponorogo

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sebagai bahan evaluasi terkait upaya penegakan hukum bagi para pelaku balap liar yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan baru tentang penegakan hukum pidana terutama penegakan hukum pada aktivitas balap liar dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa.

